



UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

FAKULTAS FARMASI

Kampus I : Jl. Kapas 9, Semaki Yogyakarta 55166
Kampus II : Jl. Pramuka 42, Sidikan, Yogyakarta 55161
Kampus III : Jl. Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta 55164,
Telp.(0274) 563515, 511830, 379418, 371120, Extension Farmasi : 3107, Fax (0274) 564604

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI

Nomor : F6.1 / 94 / D.31 / VI / 2024

DEKAN FAKULTAS FARMASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban administrasi dan kegiatan akademik maka penyelenggaraan ujian-ujian skripsi pada Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan dipandang perlu untuk mengangkat penguji skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- b. Bahwa Saudara-Saudara yang namanya tersebut dalam diktum keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai penguji skripsi.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Nomor 16 / SK / PP / III-B / 2.b / 1993

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan menetapkan Dosen Penguji Skripsi sebagai berikut :

No	Nama	NBM	Jabatan	Gol	Keterangan
1	Dr. Haafizah Dania, M.Sc., Apt	1162436	Lektor	III c	Ketua / Pembimbing I
2	Prof. Dr. apt. Dyah Aryani Perwitasari, M.S.i, Ph.D., FISQua	0876492	GB	IV-b	Anggota
3	Dr.rer.nat.Endang Darmawan, M.Si., Apt	1119080	AA	III-a	Anggota

- Kedua : Mahasiswa yang diuji :
Nama : Amanita Muscaria Putri
Nomor Mahasiswa : 2000023087
Fakultas/Prodi : Farmasi
Judul Skripsi : Validasi Kuesioner Pengetahuan Apoteker Tentang Penggunaan Obat
- Ketiga : Ujian akan dilaksanakan pada
Hari, Tanggal : Selasa, 2 Juni 2024
Waktu : 08.00.s.d.selesai
Tempat : Kampus III UAD Janturan Umbulharjo Yogyakarta
- Keempat : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta

Pada Tanggal : 2 Juni 2024

Wakil Dekan AIK, Akademik & Kemahasiswaan



Prof. Dr. apt. Nurkhasanah, M.Si